

SKRIPSI

**PENERAPAN SANKSI PIDANA ADAT TERHADAP PELANGGARAN
HUKUM ADAT
(Studi Kasus Di Kecamatan Rantepao, KabupatenTana Toraja).**



OLEH:

YAYU WIDYA HASTUTI

B111 15 073

**PEMINATAN PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022

HALAMAN JUDUL

PENERAPAN SANKSI PIDANA ADAT TERHADAP PELANGGARAN

HUKUM ADAT

(Studi Kasus Di Kecamatan Rantepao, Kabupaten Tana Toraja)

OLEH:

YAYU WIDYA HASTUTI

B111 15 073

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada

Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN PIDANA

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PENERAPAN SANKSI PIDANA ADAT TERHADAP PELANGGARAN
HUKUM ADAT
(Studi Kasus Di Kecamatan Rantepao, Kabupaten Tana Toraja)**

Disusun dan diajukan oleh

**YAYU WIDYA HASTUTI
B111 15 073**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Selasa, 27 Desember 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Dr. Nur Azisa S.H., M.H
NIP. 196710101992022002

Pembimbing Pendamping,



Dr. Dara Indrawati S.H., M.H
NIP. 196608271992032002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn
NIP. 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa

Nama : Yuyu Widya Hastuti

Nomor Induk Mahasiswa : B111 15 073

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul : Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap
Pelanggaran Hukum Adat (Studi Kasus Di
Kecamatan Rantepao, Kabupaten Tana
Toraja).

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi

Makassar, 21 Desember 2022

Pembimbing Utama



Dr. Nur Azisa S.H., M.H
NIP. 196710101992022002

Pembimbing Pendamping



Dr. Dara Indrawati S.H., M.H
NIP. 196608271992032002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: YAYU WIDYA HASTUTI
N I M	: B11115073
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelanggaran Hukum Adat (Studi Kasus di Kecamatan Rantepao, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Desember 2022



Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 197307231 199903 1 003

SURAT PERNYATAAN

saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YAYU WIDYA HASTUTI
Nomor Pokok : B11115073
Program Studi : S1 - ILMU HUKUM
Judul Naskah Tugas Akhir : Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelanggaran Hukum Adat (Studi Kasus di Kecamatan Rantepao, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk Uji Turnitin adalah naskah yang sama dengan naskah yang telah disetujui oleh Pembimbing/Promotor
2. Jika naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk di uji Turnitin berbeda dengan naskah yang disetujui oleh Pembimbing/Promotor, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Turnitin dapat diduga dengan sengaja saya lakukan dengan maksud untuk memanipulasi dan mengakali aplikasi Turnitin, maka saya bertanggung jawab dan bersedia menerima sanksi untuk menunda proses uji turnitin Naskah Tugas Akhir saya selama jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun.

Makassar, 21 Desember 2022

Yang membuat Pernyataan,


YAYU WIDYA HASTUTI

STAMP: 10000 SEPULUH RIBU RUPIAH, 22 METERAI TEMPEL, RA 12AKX163366811

ABSTRAK

Yayu Widya Hastuti (B11115073), Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelanggaran Hukum Adat (studi kasus Kecamatan Rantepao, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan), Di Bimbing Oleh Nur Azisa Dan Dara Indrawati.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran adat utamanya pada benda-benda bersejarah di Tana Toraja dan untuk mengetahui upaya-upaya apakah yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum dan pemangku adat dalam menanggulangi terjadinya pelanggaran adat terhadap benda-benda bersejarah di Tana Toraja.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilaksanakan di Kabupaten Tana Toraja, yakni pada tempat wisata di kawasan Toraja Utara, penulis melakukan wawancara dengan pemangku adat dengan kasus dalam penulisan ini, serta menggunakan data berupa literatur, artikel, jurnal hukum, internet dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan masalah dan tujuan. Berdasarkan analisis hukum terhadap fakta dan data tersebut, maka penulis berkesimpulan bahwa pemangku adat memiliki wewenang untuk menyelesaikan perkara yang terjadi, dengan menggunakan lembaga adat pendamai untuk menentukan keputusan.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap data dan fakta yang telah penulis dapat adalah: kurangnya tingkat keamanan dan pantauan di lokasi barang bersejarah baik dari pihak keluarga, aparat kepolisian, dinas pariwisata dan pemerintah setempat. Uniknya benda-benda bersejarah tersebut yang membuat para wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri untuk berkunjung ke daerah tempat peninggalan leluhur di Tana Toraja maka upaya-upaya yang harus dilakukan yakni: melakukan penyuluhan kepada masyarakat di tiap kecamatan tentang pentingnya menjaga kelestarian budaya. Pemangku adat harus bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk lebih memperketat keamanan di kawasan benda-benda bersejarah, pihak kepolisian dan pemangku adat juga harus menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam membantu penanggulangan kejahatan barang bersejarah di lingkungan mereka.

KATA PENGANTAR

Puji sukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat, rahmat, dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelanggaran Hukum Adat (Studi Kasus Di kecamatan Rantepao, Kabupaten Tana Toraja)”**. Skripsi ini diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian program studi Ilmu Hukum pada bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Untuk setiap hal yang pernah terjadi telah penulis lewati dalam keidupan, khususnya dalam masa perkuliahan, sehingga segala sesuatu akan menjadi indah pada waktunya.

Pada kesempatan ini, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta, kepada Bapak Zakaria dan Ibu Nurhayani atas segala pengorbanan, kasih sayang dan jerih payahnya selama membesarkan dan mendidik penulis serta selalu mendoakan yang terbaik untuk keberhasilan penulis. Demikian pula saudaraku Misriani Aisyah sari S.P, Fajria Rahmadani, dan Firda Anastasya yang selalu mendukung dan mensupport selama ini dalam menyelesaikan kuliah.

Pada kesempatan ini juga, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan, arahan, bantuan moril, maupun materil, dukungan dan semangat yang luar biasa kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis selama proses pembuatan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamal Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin;
2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., Selaku Dekan Fakultas

Hukum Universitas Hasanuddin;

3. Bapak Prof. Dr. Maskun, S.H., L.L.M., Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kemahasiswaan Fakultas hukum Universitas Hasanuddin;
4. Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A., Selaku Wakil Dekan bidang Perencanaan, Sumber Daya Dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
5. Ibu Dr. Ratnawati, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset Dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Ibu Dr. Nur Azisa, S.H.,M.H, Selaku Pembimbing Utama dan Ibu Dr. Dara Indrawati, S.H.,M.H, Selaku Pembimbing Pendamping yang telah dengan sabar membimbing dan mengarahkan, serta merupakan kebanggaan tersendiri bagi penulis telah dibimbing oleh beliau;
7. Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H.,M.S.I, Selaku Penguji I, Dan Bapak Dr. Abd Asis, S.H.,M.H, Selaku Penguji II, yang telah memberikan saran serta masukan selama penyusunan skripsi ini;
8. Ibu Dr. Nur Azisa, S.H.,M.H, Selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menulis skripsi ini;
9. Seluruh dosen, pegawai, staf civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu, nasehat serta bantuan lainnya.
10. Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dalam hal ini kepada Pemangku adat Kecamatan Kesu', serta masyarakat Kecamatan Kesu' yang telah membantu penulis dalam memberikan data terkait skripsi ini;
11. Keluarga besar Sodding (Alm) dan Nuria yang telah menjadi support system sehinggalah penulis lebih bersemangat menyelesaikan skripsi ini;

12. Saudara Surahman Saputra yang telah ikut andil dalam proses penelitian, sehingga proses penyelesaian skripsi ini berjalan dengan lancar;
13. Teman-teman Juris Angkatan 2015, yang telah membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung;
14. Teman-teman Dangke 015, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan dan bantuan bagi penulis dalam kelancaran penyelesaian skripsi;

Segala bantuan dan dukungan dari pihak-pihak yang penulis sebutkan di atas akan selalu penulis kenang . penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan tak lupa penulis mendoakan semoga kehidupan pihak-pihak yang penulis sebutkan di atas selalu di lindungi oleh Allah Swt.

Karena keterbatasan penulis dalam penyusunannya, tentu saja masih banyak kekurangan dan kesalahan yang ada pada skripsi ini. Oleh karena itu saran dan masukan dari pembaca sekiranya dapat lebih memperkecil dan mengurangi kesalahan tersebut.

Penulis berharap semoga karya tulis ini berguna bagi perkembangan ilmu hukum khususnya di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan bisa dimanfaatkan sesuai kapasitasnya.

Makassar, Desember 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Sanksi.....	10
1. Pengertian Sanksi.....	10
2. Sanksi Pidana.....	11
B. Hukum Adat.....	12
1. Pengertian Hukum Adat.....	12
2. Masyarakat Hukum Adat.....	16
C. Hukum Pidana Adat.....	18
D. Hukum Adat Toraja.....	19
BAB III METODE PENELITIAN	21
A. Jenis Penelitian.....	21
B. Lokasi Penelitian.....	21
C. Jenis Dan Sumber Data.....	22
D. Teknik Pengumpulan Data.....	23

E. Analisis Data	23
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	25
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	25
1. Sejarah Suku Tana Toraja	25
2. Sistem Kelembagaan Masyarakat Toraja Utara.....	29
3. Ciri Khusus Masyarakat Tana Toraja.....	30
B. Sistem Ritual Adat Tana Toraja Pada Proses Pembuktian Pelaku Pelecehan Tulang Mumi Leluhur Di Toraja Utara	36
1. Rambu Solo'.....	36
2. Rambu Tuka'.....	42
3. Ritual Ma'nene	46
4. Proses Mediasi.....	49
C. Sistem Pemberian Sanksi Adat Terhadap Pelaku Pelecehan Tulang Mumi Di Toraja Utara.....	51
BAB V	
PENUTUP.....	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang masyarakatnya memiliki keragaman suku, agama, ras dan adat kebiasaan yang merupakan satu kesatuan dalam Negara Republik Indonesia. Jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia Tanggal 17 Agustus 1945 yang tersebar di berbagai kepulauan serta tersebar di kota dan di desa, dimana dalam kehidupan bermasyarakat terdapat aturan baik tertulis maupun tidak tertulis, berlaku secara nasional maupun kedaerahan.¹ Selain itu, Indonesia juga salah satu negara kaya akan kebudayaannya yang memiliki ribuan suku jika di rinci sampai ke subsukunya. Akibat majunya teknologi dan kemudahan di bidang transportasi yang dapat mendorong peningkatan mobilitas penduduk yang berimbas kepada percepatan perubahan suku di suatu wilayah.²

Tana toraja merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan yang mempunyai keindahan alam dan budaya yang dapat menarik wisatawan domestik maupun mancanegara untuk berkunjung ke daerah tersebut. Selain kekayaan budaya, tradisi di Toraja juga masih sangat kental dengan kehidupan masyarakat yang masih

¹ Marhaeni Ria Sombo. "Asas-asas Hukum Adat", HKUM 4204/modul 1, hal.1.1

² *Badan Pusat Statistik*, Mengulik Data Suku di Indonesia.

mempertahankan sederet destinasi wisata yang menawan, mulai dari situs religi sampai wisata alamnya.³

Menurut *tolib setiady*, Hukum adat adalah hukum adat masyarakat, perwujudan kebutuhan hidup yang sebenarnya, dan cara pandang hidup. Secara umum hukum adat berlaku pada budaya masyarakat. Sebagian besar hukum adat tidak tertulis, tetapi memiliki kekuatan pengikat yang kuat di masyarakat. Hukum adat merupakan istilah dari bahasa Belanda “*Adat Recht*” yang dikemukakan oleh *Christian Snouck Hurgronje* yang menyatakan bahwa: Hukum adat adalah adat yang mempunyai sanksi, sedangkan adat yang tidak mempunyai sanksi adalah kebiasaan yang terwujud sebagai tingkah laku dan berlaku di dalam masyarakat.

Dalam pandangan adat-istiadatnya, masyarakat Tana Toraja dari dulu terkenal sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi kepercayaan religius dan integritasnya. Suku toraja juga terkenal sebagai suku yang masih teguh memegang adat karena setiap aktifitas yang dilaksanakan harus sesuai dengan aturan adat yang berlaku. Salah satu pantangan di suku Toraja adalah ketika kita melanggar adat apalagi dalam kelahiran, perkawinan, kematian bahkan upacara adat yang tidak boleh ditinggalkan bahkan pada umumnya dilakukan secara besar-besaran, bahkan tidak sedikit dari orang luar menganggap bahwa hal tersebut hanya pemborosan kekayaan, tapi tidak dengan masyarakat Tana Toraja yang

³ <https://m.liputan6.com/lifestyle/read/4488885/6-fakta-menarik-tana-toraja-dari-rumah-adat-hingga-prosesi-pemakaman>.

menganggap hal itu memang seharusnya (Suhamiharja 1997:29),. Masyarakat Indonesia yang masih ada di berbagai wilayah masih menganut hukum adat dalam hal menyelesaikan sengketa di antaranya mereka harus melalui hukum Peradilan adat dimana hukum peradilan adat adalah aturan hukum adat yang mengatur penyelesaian perkara oleh ketua hukum adat atau menetapkan sanksi yang ditetapkan oleh hukum adat.⁴ Salah satu bentuk respon dari penerapan sanksi adat adalah untuk memulihkan keseimbangan yang masih terganggu oleh kebiasaan melanggar, seperti halnya sanksi umum dan sanksi adat yang selalu diiringi dengan peristiwa atau tindakan, dan pelaku serta keluarganya harus diminta pertanggung jawaban.⁵

Dalam kehidupan masyarakat Tana Toraja mereka masih mengaktualisasikan kepercayaan leluhur mereka yang masih dilaksanakan sampai saat ini yakni upacara adat *Rambu Solo'* atau upacara kematian yang dilaksanakan lebih ramai dibandingkan acara pernikahan. Dalam proses pemakaman adat *Rambu Solo'* ada beberapa rangkaian yang dilaksanakan dan puncak ritualnya adalah proses pemakaman jenazah yang harus dilakukan dan dilandasi dalam sifat sakralnya dan terdapat nilai religius yang bersifat tindakan simbolisasi.⁶

⁴ Dewa Made Suarta, 2015, *Hukum dan sanksi adat*, Setara Press, Malang, hal.1

⁵ *Ibid.*,

⁶ Nurzaenab, 2021, "Makna Ungkapan To Ma'Badong Dalam Upacara Rambu Solo' di Toraja Analisis Semiotik C.S.Fierce", Tesis Program PascaSarjana Prodi Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Makassar, hal.5-6

Tau-tau menurut istilah dalam bahasa Toraja yang berarti orang-orangan atau sesuatu yang menyerupai manusia, yang pembuatannya dibuat bukan hanya sekedar membuat patung pada umumnya karena harus dibuat dengan bentuk sesuai wajah masyarakat Toraja yang sudah meninggal. Budaya pembuatan patung *Tau-tau* diperkirakan ada sejak abad ke-19 yang berawal dari tidak adanya foto atau gambar jenazah selama masih hidup, sehinggalah masyarakat Toraja sepakat untuk menggantikannya dengan bentuk patung *Tau-tau* sebagai cerminan wajah orang yang sudah meninggal dan penjaga makam juga dipercaya sebagai pelindung keluarga yang masih hidup, selain itu derajat sosial juga dapat dilihat dari letak ketinggian makam. *Tau-tau* terbuat dari bahan yang bahan yang berbeda-beda, Misalnya yang berasal dari kalangan bangsawan, *Tau-tau* dibentuk dari kayu pohon nangka yang dipercaya memiliki kualitas kayu yang baik dan memiliki nilai jual yang mahal, untuk kalangan menengah patung *Tau-tau* terbuat dari kayu randu, sedangkan untuk kalangan bawah terbuat dari bambu.⁷

Mumi adalah benda purbakala yang di lindungi oleh pemerintah daerah karena termasuk dalam warisan leluhur yang di pelihara dan diawetkan dengan cara alami atau buatan yang bertujuan untuk menjaga bentuk awalnya supaya tidak terjadi perubahan wujud aslinya. *Mumi* termasuk dalam warisan leluhur yang dilindungi oleh pemerintah daerah karena merupakan salah satu cagar budaya yang dilindungi di kawasan

⁷ <https://indonesia.go.id/kategori/komoditas/568/di-balik-tradisi-pembuatan-tau-tau>

tersebut. Salah satu bentuk pemeliharaan *Mumi* adalah dengan menaruh tubuh tersebut pada tempat yang sangat kering dan dingin, atau ketiadaan oksigen maupun bahan kimiawi.⁸

Terdapat beberapa tempat wisata di Toraja yang menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Toraja salah satunya di Londa. Londa merupakan objek wisata goa tempat pemakaman jenazah yang berada di sebuah bukit yang di dalamnya terdapat peti mati serta tulang dan tengkorak yang sudah berusia ratusan tahun, dimana dalam peti tersebut tidak hanya terdapat mayat orang yang telah meninggal melainkan harta benda milik mereka yang bertujuan untuk melindungi harta yang berada pada peti tersebut. Ciri umum yang dapat membedakan antara jenazah bangsawan dan jenazah kaum biasa adalah dapat dilihat dari tingkat penempatan petinya, jenazah bangsawan di letakkan pada batu paling atas yang sulit di jangkau oleh manusia alsannya karena menurut kepercayaan masyarakat Toraja, orang yang sudah meninggal semua harta kekayaan akan di masukkan kedalam peti mati karena kerap kali menimbulkan kejahatan pencurian harta kekayaan dalam peti, sedangkan jenazah yang berasal dari kaum biasa tidak ada harta kekayaan yang bisa di maukan kedalam peti mati tersebut.⁹ Bagi wisatawan yang tidak mengikuti adat istiadat yang diberlakukan misalnya tidak menghargai keberadaan tengkorak dan tulang jenazah di Tana Toraja yang sangat

⁸ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/mumi>

⁹ Ira Rasyid Lanta, 2019, "*Tradisi Pemakaman Mayat di Dalam Batu Pada Masyarakat Londa Lembang Tadongkon Kabupaten Toraja Utara*", skripsi, Sarjana Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar, hal.3.

merugikan masyarakat lokal dimana mereka tidak menganggap tulang dan tengkorak tersebut sebagai warisan budaya dari leluhur yang harus dilindungi keberadaannya. Penetapan aturan dan Penjatuhan sanksi adat terhadap pelaku yang melanggar sangat diperlukan demi kelestarian warisan budaya, karena sampai saat ini masih ada oknum yang melanggar aturan adat sehingga dapat merugikan pemerintah setempat dalam hal penjagaan cagar budaya Tana Toraja.

Adanya kenyataan seperti yang di uraikan di atas, membuat penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih jauh dan mendalam mengenai penerapan sanksi pidana adat terhadap pelanggaran hukum adat di kecamatan Rantepao, kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang materi yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Sistem Ritual Adat pada proses Pembuktian terhadap pelaku Pelecehan Tulang *Mumi* leluhur di kawasan Toraja Utara?
2. Bagaimanakah Sistem Pemberian Sanksi Terhadap Pelaku Pelecehan Tulang *Mumi* Leluher di kawasan Toraja Utara?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui sistem ritual adat pada proses pembuktian terhadap pelaku pelecehan tulang *Mumi* leluhur di kawasan Toraja Utara.
2. Untuk mengetahui sistem pemberian sanksi terhadap pelaku pelecehan Tulang *Mumi* leluhur di kawasan Toraja Utara.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah:

Diharapkan dapat menjadi bahan referensi dari sumber informasi mengenai pentingnya kajian hukum adat apabila dihadapkan pada suatu pelanggaran adat dan dikaitkan dengan sanksi terhadap pelaku pelecehan tengkorak dan tulang leluhur, sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji hal serupa.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian terkait penerapan sanksi pidana adat terhadap pelanggaran hukum adat di kecamatan Rantepao, Kabupaten Tana Toraja, sebelumnya belum pernah ada yang membahas, namun memiliki kesamaan diantaranya :

1. Judul skripsi; Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Patung “Tau-Tau” Dalam Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Tana Toraja, disusun oleh Dodi Darma Saputra Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Tahun 2017, dalam skripsinya membahas

tentang penerapan hukum terhadap pencurian patung tau-tau serta tata cara penyelesaian dalam lingkup masyarakat hukum adat di Kabupaten Tana Toraja.

Perbedaan dari skripsi tersebut adalah titik fokus penulis terhadap sanksi pidana adat dalam penjatuhan sanksi adat terhadap pelaku pelanggaran tengkorak dan tulang leluhur di kecamatan Rantepao Tana Toraja.

2. Judul skripsi; Peran Aparat Penegak Hukum dan Lembaga Adat Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Benda Purbakala Di Kabupaten Tana Toraja, disusun oleh Three Putri Ayu Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2016, dalam skripsinya membahas tentang membandingkan peran aparat penegak hukum dan lembaga adat dalam menanggulangi pencurian benda purbakala di Kabupaten Tana Toraja.

Perbedaan dari skripsi tersebut adalah titik fokus penulis terhadap penerapan sanksi pidana adat terhadap pelaku pelanggaran terhadap tengkorak dan tulang leluhur di Kecamatan Rantepao, Kabupaten Tana Toraja.

3. Judul skripsi; Penerapan Sanksi Terhadap pelanggaran Delik Adat Khususnya Pelaku Pencurian Benda-Benda Suci, disusun oleh A.A Ngurah Yusa Darmadi Fakultas Hukum Universitas Udayana, Tahun 2016, dalam skripsinya membahas tentang penerapan

sanksi pelanggaran delik adat terhadap pelaku pencurian benda-benda suci.

Perbedaan dari skripsi tersebut adalah titik fokus penulis terhadap penerapan sanksi pidana adat terhadap pelanggaran hukum adat di kecamatan Rantepao, Kabupaten Tana Toraja.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. SANKSI

1. Pengertian sanksi

Makna sanksi dalam kehidupan sehari-hari dapat dikaitkan sebagai hal yang bersifat negatif. Sedangkan dalam Undang-undang sanksi dapat diistilahkan pada pengelompokan bagian-bagian hukuman dalam menegakkan undang-undang yang berupa sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana dalam suatu bagian.¹⁰

Sanksi adalah sebuah tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang ketika terdapat sebuah peraturan perundang-undangan. Sanksi ini diperlukan agar masyarakat menjadi lebih sadar dalam memenuhi kewajibannya. (kurniawan DR,2019). Menurut kamus besar Bahasa Indonesia sanksi adalah suatu tindakan atau hukuman untuk membuat seseorang menaati peraturan tertulis maupun tidak tertulis. Sanksi merupakan pemberian efek jera sebagai alasan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang tidak diinginkan.¹¹ Sanksi juga merupakan suatu indikator yang mempengaruhi jalannya

¹⁰ Suhariyono AR, penentuan Sanksi Pidana dalam suatu undang-undang jurnal legislasi Indonesia Vol. 6 No. 4 Desember 2009, hal. 617

¹¹ Sahwitri Triandani, 2014, *Pengaruh Tim Kerja, Stress Kerja Dan Rewards (imbalan)*, (pekanbaru:LPPM), hal.39

proses pencegahan dalam memperbaiki jalannya pendidikan yang membahas perilaku seseorang, sehingga lebih mudah diatasi.¹²

2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana menurut para ahli:

- a. Sudarto, berpendapat bahwa sanksi pidana hanya akan menimbulkan kecemasan. Kecemasan yang dimaksud adalah apabila terlalu banyak melakukan ancaman pidana akan menimbulkan devaluasi dari undang-undang pidana itu sendiri.
- b. Jeremy Bentham, berpendapat bahwa sanksi pidana tidak boleh dipergunakan apabila sanksi pidana tersebut tidak mempunyai dasar, tidak berguna, tidak mendatangkan keuntungan, dan tidak efektif.
- c. Packer, berpendapat bahwa sanksi pidana bisa akan menjadi jaminan utama jika di pergunakan secara cermat dan manusiawi. Tetapi sanksi pidana bisa saja akan menjadi efek yang membahayakan jika digunakan secara tidak semestinya misalnya dengan cara diskriminasi dan paksaan. Dengan demikian, packer berpendapat bahwa syarat-syarat apabila sanksi pidana digunakan secara optimal harus mencakup hal-hal sebagai berikut.

¹² Ahmad Ali Budaiwi, *Imbalan dan Hukuman Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak*, (Jakarta: Gemalnsani, 2002) hal.30

- a. Menurut pandangan sebagian besar anggota masyarakat mengenai pelanggaran perbuatan anggota masyarakat dapat membahayakan masyarakat lainnya.
- b. Perbuatan pelanggaran sanksi pidana lebih konsisten ke tujuan-tujuan pemidanaan.
- c. Pemberantasan terhadap suatu perbuatan tidak menjadi penghalang perilaku masyarakat bagi setiap keinginannya.
- d. Cara untuk menghadapi perilaku tersebut melalui cara adil dan tidak bersifat diskriminatif.
- e. Proses pengaturan hukum pidana tidak akan memberikan kesan memperberat baik dari segi kualitatif maupun kuantitatif.
- f. Sanksi pidana tidak membenarkan adanya pilihan-pilihan yang beralasan daripada sanksi pidana tersebut guna menghadapi perilaku yang bersangkutan.¹³

B. HUKUM ADAT

1. Pengertian Hukum Adat

Dalam kehidupan masyarakat sangat jarang kita temui mengenai aturan hukum adat karena hukum adat umum digunakan dengan istilah adat yang berarti kebiasaan dalam masyarakat tertentu. Hukum Adat pertama kali dikemukakan oleh *Snouck Hurgronje* pada tahun 1893

¹³ Kristian, "jenis-jenis sanksi pidana yang dapat diterapkan terhadap korporasi", jurnal Hukum Dan Pembangunan tahun ke-43 No.2 April-Juni 2013, hal.27

berasal dari terjemahan bahasa Belanda, *Adatrecht* (hukum adat) mengemukakan bahwa hukum yang berlaku bagi orang asli Indonesia dan orang timur asing pada masa Hindia Belanda. Setelah buku dari C. Van Vollenhoven keluar yang dimana didalamnya menyatakan bahwa hukum adat merupakan hukum yang berlaku bagi rakyat Indonesia asli dan menjadikannya sebagai objek ilmu pengetahuan hukum positif serta dijadikan sebagai mata kuliah tersendiri¹⁴. Hukum adat juga merupakan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat yang mempunyai sanksi tersendiri dari masyarakat adat jika ada yang melanggar aturan hukum adat¹⁵. Dalam bahasa Inggris adat juga disebut dengan istilah *Adat Law* tetapi berbeda dengan perkembangannya di Indonesia yang hanya disebut dengan adat saja, pendapat tersebut diperkuat dari pendapat Muhammad Rasyid Manggis Dato Radjoe Penghoeloe sebagaimana dikutip oleh Amura sebagai lanjutan kesempurnaan hidup selama kemakmuran berlebih-lebihan karena penduduk merasa bimbang dengan kekayaan alam yang berlimpah ruah, sampailah manusia kepada adat.¹⁶

Adat merupakan kebiasaan dalam masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat yang lambat laun akan menjadi sebuah adat yang seharusnya diberlakukan bagi semua anggota masyarakat yang

¹⁴ Mahdi Syahbandir, "Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum", Jurnal Kanun, Nomor 50, 2010, hal.3.

¹⁵ Dedi Sumanto, "Hukum Adat Indonesia Perspektif Sosiologi Dan Antropologi Hukum Islam", Jurnal Ilmiah Syari'ah, Vol. 17 nomor 2, 2018, hal.182

¹⁶ Laksanto Utomo. 2017. *Hukum Adat*. Depok: Raja Grafindo Persada. Hal.5

dilengkapi dengan sanksi-sanksi, sehingga menjadi hukum adat, dimana hukum adat yang telah diterima harus dilaksanakan oleh masyarakat yang bersangkutan dengan tujuan untuk mempertahankan pelaksanaannya agar tidak menjadi penyimpangan atau pelanggaran, maka diantaranya ada anggota masyarakat yang disertai tugas dan wewenang untuk mengawasinya.¹⁷

Berikut beberapa pengertian Hukum Adat menurut para sarjana yaitu:

- a. Bushar Muhammad (dalam Ginting, 2010:155) menyatakan bahwa Pengertian masyarakat hukum adat adalah suatu suku yang masyarakatnya mempunyai ikatan dalam ketertiban yang berlandaskan kepercayaan bahwa mereka berasal dari keturunan yang sama ataupun berada dalam tanah tempat bermukim yang sama.
- b. Hazairin (dalam Setiady, 2013:76) mengemukakan bahwa masyarakat hukum adat merupakan suatu kesatuan kemasyarakatan yang mampu berdiri sendiri dengan mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya.
- c. Christian Snouck Hurgronje (dalam setiady, 2013:8), menyatakan bahwa hukum adat mempunyai sanksi (reaksi), sedangkan adat yang tidak mempunyai sanksi (reaksi)

¹⁷ Tolib Setiady. 2015. *Intisari Hukum Adat Indonesia*. Bandung: ALFABETA. Hal. 1-3

merupakan kebiasaan normatif yaitu kebiasaan yang berwujud tingkah laku dalam masyarakat.

Menurut Sumardjono (2007:56), Masyarakat hukum adat mempunyai ciri pokok yaitu kelompok manusia yang memiliki kekayaan sendiri dan mempunyai batas wilayah.

Hukum adat juga mempunyai ciri-ciri tersendiri yaitu¹⁸:

- a. Tidak tertulis dalam bentuk perundangan dan tidak dikodifikasi.
- b. Tidak tersusun secara sistematis
- c. Tidak dihimpun dalam bentuk kitab perundangan
- d. Tidak teratur
- e. Keputusannya tidak memakai pertimbangan
- f. Pasal-pasal aturannya tidak sistematis dan tidak mempunyai penjelasan

Hukum adat juga dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur praktek adat istiadat tradisional dari waktu ke waktu sehingga menjadi sumber hukum yang diakui oleh pengadilan dan bisa menjadi pelengkap hukum dengan tidak bertentangan dengan teks hukum lainnya.¹⁹

¹⁸ Yulia, 2016, *Buku Ajar Hukum Adat*, Unimal press, Aceh, hal.5

¹⁹ <https://hukum.uma.ac.id/2021/01/31/hukum-adat-adalah/>

2. Masyarakat Hukum Adat

Sebagai masyarakat adat yang di kenal juga dengan istilah “masyarakat Tradisional” tetapi lebih dikenal dengan istilah “masyarakat adat”. Masyarakat hukum adat merupakan suatu komunitas manusia yang patuh terhadap aturan maupun tingkah laku manusia dalam berinteraksi antara satu dengan yang lain dengan bentuk keseluruhan maupun kebiasaan dan kesusilaan yang hidup karena diyakini dan dianut. Jika terdapat pelanggaran maka akan mendapatkan sanksi dari kepala adat. Masyarakat hukum adat merupakan masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu, dimana proses pendiriannya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa, namun karena kesolidaritasnya yang sangat besar antara masyarakat lokal dengan interlokal yang mengolah wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya.²⁰

Dalam perkembangannya defenisi hukum adat hanya di lihat dari segi formalnya tanpa di lihat dari segi materilnya. Karena selama ini pendefenisian hukum adat hanya berpedoman pada pendapat para ahli yang kebanyakan hanya merujuk pada segi formalnya tanpa memahami isi hukum adat itu sendiri. Hukum adat merupakan produk dari budaya yang mengandung substansi mengenai nilai-nilai budaya sebagai cipta, karsa dan rasa manusia, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa adat terbentuk dari kesadaran atas kebutuhan dan keinginan manusia, selain

²⁰ Djamanat Samosir. 2013. *Hukum Adat Indonesia*. Medan: CV. Nuansa Aulia. Hal 69

itu, hukum adat juga merupakan produk sosial yaitu sebagai hasil kerja bersama atau kesepakatan dan juga merupakan karya bersama dari suatu masyarakat hukum adat. Hukum tidak dapat dipisahkan dengan sejarah dan kebudayaan dalam suatu masyarakat dengan kata lain hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks social budaya. Hukum adat dengan jelas merupakan model hukum dari rumpun suku melayu sebagai pernyataan dari suku bangsa itu. Dalam perkembangannya di Indonesia, Hukum adat lebih mengutamakan studi perbandingan tentang lembaga-lembaga dan sistemnya menurut ilmu sosial.²¹

Pengakuan dan perlindungan atas hak masyarakat hukum adat sangat penting oleh negara. Itu karena masyarakat hukum adat terbentuk dengan sendirinya jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Masyarakat hukum adat mulai berkembang dengan penyesuaian prinsip-prinsip dan semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia.²²

Masyarakat hukum adat merupakan suatu kesatuan masyarakat yang hidup berdampingan di suatu daerah tertentu, dan mempunyai kekayaan yang berwujud maupun tidak berwujud. Seperti yang tercantum dalam perundang-undangan di Indonesia, yaitu suatu masyarakat hukum adat yang tergolong dalam kelompok orang-orang yang terikat dalam tatanan

²¹ Dwi Utami Lestari Batara, 2017, *Perbedaan Kasta (Tana') Dalam Perkawinan Adat Tana Toraja*, Skripsi Fakultas Hukum Univeritas Hasanuddin, hal. 2-3

²² <https://kkp.go.id/djprl/p4k.page/2987-masyarakat-hukum-adat>

hukum adat sebagai persekutuan hukum karena kesamaan adat tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.²³

C. Hukum Pidana Adat

Hukum pidana adat adalah hukum yang mengatur mengenai perilaku dan tindakan masyarakat yang melanggar keadilan dan peraturan yang diberlakukan di masyarakat, sehinggah dapat menjadikan gangguan ketentraman dan keseimbangan masyarakat adat.

Berikut beberapa pendapat para ahli mengenai hukum pidana adat antara lain.²⁴

- a. *I Made Madyana* berpendapat bahwa hukum pidana adat merupakan hukum yang hidup dalam suatu masyarakat, itu dibuktikan dengan anggota masyarakat yang selalu menaati dan mengikuti adat secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya.
- b. *Hilman Hadikusuma* berpendapat bahwa hukum pidana adat merupakan hukum yang hidup terus menerus selama ada manusia dan budaya, maka ia tidak akan dihapus dalam perundang-undangan.

²³ Grace Rima, "persepsi masyarakat Toraja pada upacara adat *Rambu Solo'* dan implikasinya terhadap masyarakat di Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja", *Phinisi Integration Review*.Vol 2 (2) Agustus 2019, hal.233.

²⁴ Fery Kurniawan, "Hukum Pidana Adat Sebagai Sumber Pembaharuan Hukum Pidana Nasional", *Jurnal Pendidikan, Hukum dan Bisnis* Vol.2 nomor 2, 2016, hal.15.

- c. *Van Vollenhoven* berpendapat bahwa hukum pidana adat merupakan perbuatan yang tidak untuk dilakukan, meskipun dalam kenyataannya peristiwa dan perbuatan hanya merupakan perbuatan sumbang yang kecil saja.

D. Hukum Adat Toraja

Keberagaman suku di Indonesia itu dapat disebabkan oleh adat istiadatnya, misalnya di suku Toraja yang terletak di Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan. Adat istiadat di kabupaten Tana Toraja yang masih sangat kental dan dilakukan sampai saat ini adalah upacara kematian atau *Rambu Solo'*. Terdapat beberapa rangkaian tradisi yang dilakukan masyarakat Toraja untuk mengantar jenazah yang ditempatkan pada Liang kubur.²⁵ Arwah yang sudah meninggal dimakamkan pada liang batu yang kondisinya di awetkan sehingga bisa awet sampai ratusan tahun. *Mumi* yang terdapat di suku Toraja berjumlah banyak yang tergolong sebagai benda purbakala dan dilindungi oleh pemerintah daerah karena termasuk warisan dari leluhur yang harus dijaga keberadaannya. Di museum Rantepao juga terdapat beberapa mumi yang dilindungi langsung oleh pemerintah daerah.²⁶ Melestarikan warisan dari leluhur adalah salah satu cara untuk tetap mengenang peninggalan leluhur yang kemudian dapat dinikmati juga oleh generasi yang akan datang, dan merupakan simbol atau budaya masyarakat tersebut. Maka dengan

²⁵ Naqih Najah, 2014, Suku Toraja; *Fanatisme Filosofi Leluhur*, Arus Timur, Makassar, hal.3

²⁶ Three Putri Ayu, peran aparat penegak hukum dan lembaga adat dalam menanggulangi tindak pidana pencurian benda purbakala di Kabupaten Tana Toraja jurnal ilmiah, diakses pada 15 november 2016.

adanya kelestarian adat dan budaya generasi yang akan datang dapat melihat dan mengetahui akan sejarah dari leluhur mereka nantinya.²⁷

Aparat penegak hukum di wilayah Tana Toraja juga mempunyai peranan penting, yaitu menjaga dan mengawasi benda-benda purbakala yang selama ini menjadi sasaran pelanggaran tindak pidana pencurian dan pelecehan tulang mumi, karena tulang mumi merupakan salah satu warisan leluhur yang mempunyai nilai tinggi yang harus dilindungi dan dilestarikan. Aparat penegak hukum juga diberi wewenang untuk menjaga dan menindak lanjuti oknum yang melanggar aturan adat berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, begitupun dengan lembaga adat yang berwenang menjatuhkan sanksi adat berdasarkan hukum adat yang berlaku didalam suatu masyarakat adat.²⁸

²⁷ <http://nursyam.sunan-ampel.ac.id/?p=2508>

²⁸ *Ibid.*,